



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cingkariang
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CINGKARIANG,

ttd

HENNY DEVIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 86 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
 CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI CINGKARIANG
 KECAMATAN BANUHAMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1.	DWI YUTRI HANDAYANI	P	1	SDN 13 CINGKARIANG
2.	NIKI SUSAN	P	2	SDN 13 CINGKARIANG
3.	HADISSA PUTRI	P	3	SDN 13 CINGKARIANG
4.	YULIA SUSANTI	P	4	SDN 13 CINGKARIANG
5.	PUTRI NABILA	P	5	SDN 13 CINGKARIANG
6.	AHMAD FAIZ	L	6	MDA AL-IRSYAD CINGKARIANG
7.	YESI RAMADHANI	P	7	SDN 03 CINGKARIANG JORONG SUNGAI BULUAH
8.	YELVIA YUNIFRIZA	P	8	MDA MUHAMMADIYAH SUNGAI BULUAH
9.	ADE FITRI	P	9	MDA MUHAMMADIYAH SUNGAI BULUAH
10.	INTAN SARI	P	10	KANTOR JORONG ANDALEH
11.	TUTI SUHARNI	P	11	MDTA SYEKH JALALUDDIN ALKHSA'I SUNGAI LANDAI
12.	HESTY TRI OKTAVIANA	P	12	MDTA SYEKH JALALUDDIN ALKHSA'I SUNGAI LANDAI
13.	RIZKHA AINI	P	13	MIN 4 SUNGAI LANDAI
14.	NADIA SAINITA	P	14	MIN 4 SUNGAI LANDAI
15.	SAMSUL RAHMAN	L	15	MDA TANAH BAIRIANG
16.	LINDA RAMAYANTI	P	16	MDA TANAH BAIRIANG
17.	MUHAMMAD YUSUF	L	17	MDA JORONG BARINGIN

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CINGKARIANG

ttd

HENNY DEVIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON